



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan sebagai tindak lanjut serta untuk efektifitas dalam pelaksanaannya perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana padaa huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagainama telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu raya Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 81 Tahun2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Partai Politik adalah Organisasi Partai Politik yang berkedudukan di tingkat Kabupaten Kubu Raya yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum.
6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah Pengurus Partai Politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenisnya yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai yang selanjutnya disingkat DPD Partai Politik dan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya ialah Pengurus Partai Politik di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPD Kabupaten Kubu Raya yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

- (1) Bagian Kesatu Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil perhitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Kubu Raya bagi Partai Politik yang mendapat kursi periode sebelumnya.
- (4) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Kubu Raya periode berkenaan.

BAB III

PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 4

- (1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.
- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diajukan oleh Pengurus Daerah Partai Politik tingkat Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan daerah Partai Politik tingkat Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 5

- (1) Pengajuan Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - b. Susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
 - c. Rekening kas umum Partai Politik;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Polotik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Bupati Kubu Raya melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati Kubu Raya membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 6

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Badan/Dinas yang mengelola keuangan daerah atas nama Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkaitan dengan:
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 9

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkaitan dengan:

- a. Administrasi umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 11

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Kubu Raya setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 12

Partai Politik yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan sampai laporan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kubu Raya hasil Pemilu Tahun 2004 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Kubu Raya hasil Pemilu 2009.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Kubu Raya hasil Pemilu Tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Kubu Raya hasil Pemilu tahun 2009.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Kubu Raya hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009
- (4) Besaran, tata cara pengajuan, penyerahan laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Kubu Raya hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009 yang akan dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD Kabupaten Kubu Raya.
- (6) Tata cara penghitungan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Dikeluarkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 - 3 - 2009



BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 16/3/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

→ 

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 11